

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Cryptocurrency ialah sebuah disrupsi teknologi baru pada bidang finansial. Kemunculan cryptocurrency kini telah menarik perhatian seluruh dunia. Cryptocurrency memiliki keunikan yang membuatnya berbeda dengan mata uang lain yang saat ini digunakan. Teknologi desentralisasi yang dibawa oleh blockchain sehingga memungkinkan untuk mengirim mata uang digital tanpa adanya campur tangan bank sentral yang menengahi transaksi, tidak ada biaya transfer, keamanan transaksi yang dijamin dengan teknologi kriptografi serta memberikan keuntungan yang tinggi menjadi beberapa keunggulan dari cryptocurrency.

Cryptocurrency mulai dikenal oleh publik sejak kemunculan Bitcoin pada 2009. Pada saat itu, terdapat paper yang diunggah ke dalam diskusi milis tentang kriptografi berjudul Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System oleh seseorang atau kelompok grup misterius yang bernama Satoshi Nakamoto (Nakamoto, 2009). Paper ini menjelaskan tentang sistem untuk membuat mata uang digital yang tidak memerlukan kepercayaan pada pihak ketiga mana pun. Sejak itu, Bitcoin dianggap sebagai cryptocurrency pertama dan juga menjadi sistem pembayaran cryptocurrency pertama yang ada di dunia. Kemunculan Bitcoin menjadi awal mula pertumbuhan cryptocurrency di dunia.

Harwick, dalam Rice, mendefinisikan cryptocurrency sebagai asset virtual yang digunakan sebagai bentuk mata uang digital yang dipertukarkan untuk mentransfer asset dan bentuk instrument keuangan lainnya (Rice, 2019). Jani juga menjelaskan jika mata uang digital ini dibuat dengan mengendalikan penciptaan dan perlindungan transaksinya serta menyembunyikan identitas penggunanya (Jani & Universiy, 2018). Cryptocurrency adalah serangkaian kode kriptografi yang dapat disimpan, ditransfer dan digunakan sebagai alat pembayaran menggunakan teknologi yang disebut blockchain yang merupakan buku besar terdistribusi yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi dan menyimpan data secara terus menerus (Norisnita & Indrianti, 2022). Blockchain merupakan sebuah pembukuan terdistribusi digital (Distributed Ledger Technology/DLT) dimana setiap peserta/pihak yang


tergabung dalam jaringan terdistribusi memiliki hak akses terhadap pembukuan tersebut sehingga transaksi yang dilakukan dapat berjalan aman tanpa melibatkan pihak ketiga seperti institusi finansial atau pemerintah (Schueffel et al., 2019).

Tujuan utama dibuatnya cryptocurrency adalah untuk menggantikan kegunaan uang fisik yang selama ini beredar. Hal itu membuat cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Karena tidak adanya pihak otoritas maka transaksi melalui cryptocurrency akan disetujui dan diverifikasi dalam sistem teknologi blockchain yang mana sistem ini akan mampu mentransfer dan menyimpan data informasi berupa blok selama transaksi (Gore, 2020). Blok adalah catatan permanen dari transaksi terakhir (Gore, 2020). Jika terus menerus digunakan, blok data akan terbangun diatas blok data yang lain sehingga membentuk sebuah rantai blok yang membantu dalam mengidentifikasi semua transaksi koin tersebut (Banwari, 2017). Proses verifikasi ini menjadi sebuah sistem keamanan dalam transaksi cryptocurrency karena memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi aktivitas transaksi tersebut (Passagi, 2017). Ketika pengguna membeli koin crypto dan menyimpannya dalam dompet digital maka secara tidak langsung pengguna akan menerima kunci publik dan kunci pribadi, yang memiliki kegunaan yang berbeda (Garg et al., 2022). Kunci publik terdiri dari sederetan angka dan huruf yang mana memungkinkan pengguna tidak perlu menggunakan nama atau alamat email pribadi ketika bertransaksi sehingga identitas mereka tetap akan anonim (Shakya et al., 2021). Kunci pribadi berisikan identitas pemilik dompet digital yang digunakan untuk mengakses koin tersebut (Garg et al., 2022). Kunci pribadi ini perlu dijaga kerahasiaannya agar tidak ada pihak lain yang bisa mencuri seluruh koin di dalam dompet digital.

Pembelian crypto assets dapat dilakukan melalui *exchange* atau bursa crypto terpercaya yang ada di negara masing-masing. Melalui *exchange* ini, orang bisa mendepositkan uang fiat mereka. Setelah deposit terisi, orang bisa membeli koin cryptocurrency melalui pasar yang disediakan di exchange tersebut. Pengguna tidak perlu membeli satu koin ketika melakukan pembelian. Sebagai contoh, ketika akan membeli Bitcoin seharga Rp316.710.781 (per 7 September 2022) untuk satu koinnya, orang tidak perlu menyiapkan dana dengan nominal yang sama, melainkan mereka bisa membeli sesuai kebutuhan mereka. Dengan ini, mereka bisa memiliki sepersekian persen dari satu koin Bitcoin tersebut.

Kehadiran cryptocurrency memunculkan berbagai respon, ada yang menanggapi dengan respon positif, ada pula yang menanggapi dengan respon negatif. Hal ini membuat kehadiran cryptocurrency masih menjadi perdebatan di dunia. Meskipun begitu, hal tersebut tidak membuat pertumbuhan pengguna cryptocurrency menurun. Pertumbuhan pengguna cryptocurrency di seluruh dunia terus meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Triple A, pada tahun 2022, terdapat sebanyak kurang lebih 320 juta orang yang telah menjadi pemilik cryptocurrency di dunia (TripleA, 2022). Tak hanya jumlah pengguna, jenis cryptocurrency saat ini pun beragam. Berdasarkan pada data Coinmarketcap, terdapat 20.903 jenis cryptocurrency yang beredar dengan kapitalisasi pasar global sebesar \$977 triliun atau sama dengan Rp14.528 triliun (per 7 September 2022). Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya berjumlah 66 jenis saja. Bitcoin sebagai cryptocurrency pertama di dunia, juga mengalami peningkatan nilai yang mana sebelum 2010, satu Bitcoin hanya dihargai sebesar \$0.08 atau sama dengan Rp1187 (Echchabi, Omar, et al., 2021), sedangkan saat ini menurut Coinmarketcap, satu Bitcoin dihargai sebesar \$19,417 atau sama dengan Rp288 juta per 7 September 2022 (nilainya akan berbeda setiap jamnya). Meningkatnya nilai cryptocurrency yang tinggi mulai menarik banyak perhatian. Tingginya *return* yang diperoleh dalam waktu singkat membuat cryptocurrency mulai dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan aset investasi bagi beberapa orang.



Gambar 1. 1 Jumlah cryptocurrency secara global sejak 2013 hingga 2022


Sumber: <https://www.statista.com/statistics/863917/number-crypto-coins-tokens/>

Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menunda atau mengorbankan dana atau sumber daya yang dimiliki pada saat ini dan dialihkan pada aset atau proses produksi yang produktif dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi yang dilakukan harus mempertimbangkan pada imbal hasil yang nanti akan diterima atau biasa disebut *return*. Setiap investor akan berusaha untuk memperoleh *return* tertinggi dari investasi yang mereka lakukan. Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis yang jeli untuk dapat melihat kesempatan dalam investasi yang dilakukan.

Namun tidak seperti menabung, investasi memiliki resiko berupa kerugian yang dapat dialami dari aktivitas tersebut. Setiap keuntungan investasi pasti memiliki resiko sebagai faktor ketidakpastian untuk meraup *return* yang maksimal. Resiko ini bisa berupa dana atau sumber daya yang kita korbankan akan berkurang atau hilang sama sekali. Dalam investasi, hubungan resiko dan return itu berbanding lurus sehingga sesuai dengan prinsip “*high risk, high return*” yang menjadi acuan bagi seluruh investor. Pada investasi di cryptocurrency, prinsip tersebut juga berlaku. Cryptocurrency dianggap sebagai pilihan investasi yang dapat memberikan *return* sangat tinggi namun juga memberikan *risk* yang sama tingginya dalam waktu yang singkat. Hal ini didukung dengan beberapa karakteristik dari cryptocurrency yaitu tidak memiliki underlying assets, dan prinsip *supply and demand* yang membuat fluktuasi nilai crypto sangat sulit diprediksi.

Fluktuasi nilai koin pada cryptocurrency dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, nilai koin crypto bisa meningkat atau menurun dikarenakan ketersediaan pasokan dari koin tersebut. Sebagai contoh, Bitcoin yang hanya menyediakan pasokan asset sebanyak 21 juta BTC (Dang, 2019), namun permintaan atas bitcoin ini terus meningkat. Hal ini menyebabkan nilai 1 BTC (sebutan mata uang Bitcoin) meningkat karena jumlahnya yang terbatas namun permintaannya tinggi. Kedua, fluktuasi nilai koin crypto dapat dipengaruhi oleh adopsi dari cryptocurrency tersebut. Cryptocurrency tak hanya bisa dijadikan asset, tetapi juga dapat dipergunakan sebagai alat transaksi jual beli. Semakin banyak perusahaan atau negara yang melegalkan cryptocurrency sebagai transaksi jual beli, maka akan semakin meningkat nilai dari cryptocurrency tersebut (Hang et al., 2020). Misalnya, BY Mellon (Franck, 2021) dan Fidelity (Betz, 2022) yang baru saja mengumumkan akan membuka akses kripto untuk klien mereka serta El Salvador (Jalan et al., 2022; Thakur et al., 2022) dan Republik Afrika Tengah (Handagama, 2022) yang melegalkan penggunaan cryptocurrency untuk bertransaksi,

peningkatan penggunaan Bitcoin sebagai transaksi jual beli dari tahun ke tahun yang meningkatkan harga koin setiap tahunnya (Hang et al., 2020).




Gambar 1. 2 Volume transaksi Bitcoin selama 5 tahun terakhir

Sumber: <https://data.nasdaq.com/data/BCHAIN/ETRVU-bitcoin-estimated-transaction-volume-usd>

Ketiga, biaya produksi mining kripto juga dapat mempengaruhi fluktuasi nilai koin crypto. Cryptocurrency ini sangat bergantung pada teknologi yang digunakannya yaitu blockchain. Semakin banyak nominal asset yang disiapkan, maka semakin besar perangkat penyimpanannya (Harahap et al., 2017). Hal ini tentu akan meningkatkan biaya produksi (Harahap et al., 2017). Miners tidak akan memproduksi koin kripto jika harga koin tersebut tidak sebanding dengan biaya produksinya. Miners adalah yang membantu untuk mengamankan dan mencatat setiap transaksi di jaringan (Soehartono & Pati, 2019). Semakin tinggi biaya produksi, nilainya pun akan semakin naik. Sebagai contoh Bitcoin, dengan membeli Bitcoin, maka secara tidak langsung pemilik juga harus membiayai peralatan dan listrik yang mahal untuk mining bitcoin tersebut. Semakin banyak transaksi yang berlangsung menggunakan Bitcoin, maka biaya yang dibutuhkan juga makin tinggi sehingga harganya pun meningkat.

Keempat, faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai koin crypto adalah berita tentang komentar tokoh ternama. Sebagai contoh, Elon Musk, CEO dari Tesla Motors, tahun 2021 menggemparkan dunia kripto karena cuitannya di sosial media Twitter terkait keputusan tentang Tesla tidak lagi menerima pembayaran melalui Bitcoin karena mengkhawatirkan masalah lingkungan karena penggunaan energi yang besar (Hoskins, 2021). Beberapa hari selanjutnya, beberapa cuitan Elon Musk juga membuat harga mata uang Bitcoin naik turun.

Berikut gambaran dari fenomena komentar Elon Musk yang mempengaruhi harga Bitcoin, dikutip dari Vox :



Gambar 1. 3 Pengaruh komentar Elon Musk terhadap harga Bitcoin

Sumber: <https://www.vox.com/recode/2021/5/18/22441831/elon-musk-bitcoin-dogecoin-crypto-prices-tesla>

Kelima, nilai koin crypto dapat dipengaruhi oleh situasi dunia saat ini. Misalnya, pada 7 September 2022, nilai Bitcoin turun dari \$19.753 menjadi \$18.623 pada titik terendah dikarenakan adanya berita penghentian pengoperasian pipa gas alam terbesar di Eropa yaitu Nord Stream 1 oleh Rusia yang menyebabkan kelangkaan energi di benua Eropa (Pavlova & Cooban, 2022). Ancaman kelangkaan energi itu menyebabkan tak hanya nilai Bitcoin saja yang turun, tapi keseluruhan harga cryptocurrency hari itu menurun drastis dalam 24 jam terakhir. Tak hanya itu, pada 22 September 2022, harga Bitcoin anjlok setelah The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga (Gegas Yoga Pratomo, 2022).



Gambar 1. 4 Harga Bitcoin anjlok pada 7 September 2022 dikarenakan dihentikannya pengoperasian pipa Nord Stream 1

Sumber: <https://www.coindesk.com/price/bitcoin/>




Gambar 1. 5 Harga Bitcoin anjlok pada 22 September 2022 karena berita kenaikan suku bunga oleh The Fed

Sumber: <https://www.coindesk.com/price/bitcoin/>

Keenam, meningkatnya jumlah koin di pasaran yang sedang dijual juga dapat mempengaruhi nilai koin crypto. Sebagai contoh, peristiwa yang terjadi pada 18 Juni 2022 dimana nilai Bitcoin dan Ethereum menurun lebih dari 35% dikarenakan banyaknya pemilik yang menjual koin mereka saat itu. Banyaknya koin yang dijual di pasaran dikarenakan

ditetapkannya kenaikan suku bunga oleh The Fed dan juga terjadinya inflasi yang sedang melanda dunia (Sigalos, 2022).



Gambar 1. 6 Grafik nilai Bitcoin yang menurun pada 18 Juni 2022 dikarenakan meningkatnya jumlah koin di pasaran

Sumber: <https://www.coindesk.com/price/bitcoin/>

Berdasarkan penjelasan diatas, fluktuasi nilai koin crypto dapat disebabkan oleh banyak faktor. Dengan tidak adanya *underlying assets*, menyebabkan nilainya sangat terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Tingkat volatilitas yang tinggi dari cryptocurrency menyebabkan penggunaannya baik sebagai alat pembayaran maupun sebagai aset investasi menjadi perdebatan di seluruh dunia. Apabila dijadikan sebagai alat pembayaran, maka dapat mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara. Sedangkan, jika menjadi aset investasi, dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi penggunanya.


Indonesia termasuk ke dalam kategori negara yang melarang penggunaannya namun tidak dinyatakan secara jelas (Niji Oni & Co, 2021). Hal ini dapat diartikan bahwa penggunaan kripto tidak sepenuhnya dilarang tapi juga tidak bisa dipergunakan secara seharusnya di negara tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bukanlah sesuatu yang aneh mengingat cryptocurrency merupakan sebuah teknologi baru yang mulai dikenal oleh masyarakat sejak 2013 (Passagi, 2017).

Sejak kemunculannya di Indonesia, cryptocurrency segera ditentang oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia sempat melarang adanya cryptocurrency di Indonesia. Menurut Bank Indonesia, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatur bahwa hanya Rupiah yang dianggap sebagai mata uang negara dan alat pembayaran sah di Indonesia. Mata uang negara melambangkan fundamental suatu negara karena menggambarkan tentang identitas negara dan kedaulatan negara. Mata uang negara mampu membedakan antar negara. Cryptocurrency yang tidak dikeluarkan oleh sebuah negara tentu bertentangan dengan hal tersebut. Bank Indonesia mengkhawatirkan dengan digunakannya cryptocurrency di Indonesia, dapat menghilangkan fundamental dari sebuah negara dan mengganggu kestabilan mata uang suatu negara. Tak hanya itu, Bank Indonesia juga mempertanyakan tentang sistem cryptocurrency tanpa otoritas dan administrator resmi yang bertugas untuk bertanggung jawab dalam transaksi cryptocurrency yang terjadi. Menurut Bank Indonesia, tidak adanya otoritas dari sebuah transaksi digital dapat meningkatkan adanya tindakan-tindakan illegal di Indonesia seperti penipuan, pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Oleh sebab itu, Bank Indonesia dalam surat Nomor 20/4DKom, menyebutkan bahwa cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah karena kepemilikan yang sangat berisiko, tidak terdapat *underlying assets* yang mendasari harga dan juga nilai perdagangan yang sangat fluktuatif sehingga rentan pada penggelembungan dan dikhawatirkan menjadi sarana pencucian uang maupun pendanaan terorisme sehingga mampu merugikan masyarakat.

Pada tahun 2018, diterbitkanlah Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 yang menyebutkan bahwa Aset Kripto ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka dalam pembinaan, pengawasan dan pengembangan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Peraturan ini menyebabkan crypto tidak dapat disebut sebagai cryptocurrency namun crypto assets, karena dianggap sebagai aset fisik sebagai pilihan investasi. Tujuan dibuatnya regulasi ini adalah sebagai perlindungan hukum bagi para pemilik crypto assets dan mengatur pedagang crypto assets di Indonesia.

Meskipun pemerintah telah melarang penggunaan crypto, namun jumlah pemilik crypto assets di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pemilik crypto assets di Indonesia selalu bertambah dari tahun ke tahun (Putri, 2022).

Diketahui jika per Juni 2022, jumlah pemilik crypto assets di Indonesia telah mencapai 15.1 juta, melebihi jumlah investor saham yang hanya sebanyak 9.1 juta (Ramli, 2022). Jumlah pemilik crypto assets terus meningkat dibanding dua tahun sebelumnya yang mana pada tahun 2020 jumlah pemilik crypto assets sebanyak 4 juta, dan meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 11,2 juta (Putri, 2022). Wakil Menteri Kementerian Perdagangan Jerry Sambuaga, juga menyatakan bahwa terjadi lonjakan terhadap kepemilikan crypto assets di Indonesia yang mana dalam uraian yang disampaikan per Desember 2020 nilai transaksi asset cryptocurrency sebanyak Rp64,9 triliun dan per Desember 2021 terjadi kenaikan nilai transaksi hingga mencapai Rp859,4 triliun (Karunia, 2022; Kementerian Perdagangan RI, 2022). Survei lain yang dilakukan oleh Triple A mengungkapkan bahwa persentase pemilik crypto assets di Indonesia didominasi oleh pria sebesar 55% dibanding wanita sebesar 45% (Gemini, 2022). Berdasarkan distribusi umurnya, menurut survey yang dilakukan oleh Tokenomy dan Indodax per tahun 2021 yang dilakukan kepada 21052 orang, pemilik crypto assets di Indonesia didominasi oleh pria dan wanita berumur 20 – 35 tahun. Berdasarkan survey tersebut, dapat dikatakan bahwa pemilik crypto assets di Indonesia didominasi oleh orang muda dan kebanyakan adalah pria. Karena pertumbuhan yang pesat ini, menjadikan Indonesia menempati posisi kelima di kawasan Asia Tenggara setelah Thailand, Vietnam, Singapore dan Filipina terkait adopsi cryptocurrency di tahun 2021 (Chainalysis, 2022; Trinugraheni, 2022).




Gambar 1. 7 Grafik persentase perbandingan jenis kelamin pemilik cryptocurrency di Indonesia

Sumber: <https://www.gemini.com/state-of-crypto>

Tabel 1. 1 Distribusi umur pemilik aset cryptocurrency di Indonesia

Umur	Pria	Wanita	Umur	Pria	Wanita	Umur	Pria	Wanita
18	351	15	29	691	81	40	402	49
19	523	30	30	890	96	41	298	18
20	824	43	31	738	67	42	247	24
21	908	81	32	611	69	43	218	20
22	757	57	33	580	52	44	153	12
23	940	87	34	500	43	45	159	18
24	850	79	35	562	58	46	150	14
25	886	78	36	454	52	47	98	15
26	842	84	37	421	48	48	86	10
27	823	85	38	374	53	49	86	19
28	830	76	39	358	27	50	90	15

Sumber: <https://tokenomy.medium.com/2021-indodax-cryptocurrency-investor-report-part-1-the-growth-of-crypto-assets-in-indonesia-127c93da3975>



Gambar 1. 8 Grafik distribusi umur pada responden pria dan wanita pemilik cryptocurrency di Indonesia

Sumber: <https://tokenomy.medium.com/2021-indodax-cryptocurrency-investor-report-part-1-the-growth-of-crypto-assets-in-indonesia-127c93da3975>

Pesatnya pertumbuhan penggunaan cryptocurrency di Indonesia nyatanya menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah. Himbauan yang sudah diberikan sekiranya seakan diabaikan begitu saja oleh masyarakat. Enrico Hariantoro, selaku Kepala Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meragukan literasi yang dimiliki oleh para pemilik crypto assets di Indonesia (Gagas Yoga Pratomo, 2022). Enrico menjelaskan bahwa pertumbuhan cryptocurrency yang pesat seharusnya diikuti

dengan pemahaman yang baik terkait manfaat, biaya dan resiko dari asset tersebut namun berdasarkan data yang OJK miliki, literasi keuangan masyarakat di Indonesia masih rendah sehingga ia melihat bahwa masyarakat Indonesia belum siap untuk menerima crypto (Gagas Yoga Pratomo, 2022). Hasil survey OJK pada tahun 2019 ke 2022, menyebutkan jika tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terjadi peningkatan dari 38,03% menjadi 49,68%. Meskipun terjadi peningkatan, angka ini dianggap oleh OJK terlalu rendah sehingga tidak dapat dikatakan masyarakat di Indonesia siap menerima kehadiran crypto assets. OJK menyatakan jika masyarakat masih tidak mengenal baik cara pengelolaan keuangan mereka hingga karakteristik berbagai produk serta layanan yang disediakan. Hal ini membuat pesatnya pertumbuhan pemilik crypto assets di Indonesia menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.

Pemerintah juga mempertanyakan terkait faktor-faktor yang dimiliki dalam crypto sehingga masyarakat memiliki intensi untuk berinvestasi di crypto assets. Tidak adanya peran otoritas dalam transaksi yang terjadi dalam investasi di crypto assets seakan memaksa para pengguna untuk mempercayai penuh sistem blockchain yang digunakan. (Jalan et al., 2022) meragukan mengenai keamanan transaksi yang hanya berlandaskan pada enkripsi kriptografi dan teknologi blockchain tanpa adanya peranan otoritas negara yang bertanggung jawab dapat membuat orang percaya menggunakan cryptocurrency. (A. Wijaya et al., 2021) menyatakan bahwa kepercayaan investor cryptocurrency saat ini bukanlah kepercayaan yang muncul terhadap sistemnya melainkan kepercayaan terhadap exchange tempat dimana mereka bisa melakukan transaksi menggunakan cryptocurrency. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih jauh terkait kepercayaan masyarakat terhadap sistem blockchain serta *exchange* yang ada di Indonesia.

Kehadiran crypto di Indonesia menarik perhatian banyak orang. Berbagai media massa dan sosial media memberitakan terkait teknologi baru ini. Konten yang informatif, ringan dan mudah dipahami, pemilihan *key person* yang baik dan target pasar yang tepat adalah cara para pedagang crypto memperkenalkan crypto kepada publik. Mereka berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait crypto assets serta keuntungan yang dapat diperoleh dari berinvestasi melalui crypto assets. Tergalur untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat melalui investasi crypto assets menjadikan investasi ini terlihat menarik. Hal ini membuat adanya tekanan sosial di masyarakat kepada para calon pengguna untuk segera berinvestasi di crypto assets. Persepsi seseorang terhadap tekanan

sosial yang mereka dapatkan atau dapat disebut norma-norma subjektif untuk memiliki intensi perilaku tertentu menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengetahui meningkatnya pertumbuhan pemilik crypto assets di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kekhawatiran dari pemerintah muncul akibat pertumbuhan investor crypto assets di Indonesia yang terus bertumbuh meskipun pemerintah melarang penggunaannya karena terlalu beresiko dan dianggap belum siap untuk diterima masyarakat karena rendahnya literasi keuangan di Indonesia. Tak hanya itu, tidak adanya otoritas yang terlibat dalam transaksinya membuat pemerintah meragukan industri crypto dalam menjaga kepercayaan masyarakat yang telah menggunakannya untuk berinvestasi. Pengaruh norma-norma subjektif sehingga masyarakat memiliki niat untuk berinvestasi di crypto assets juga menjadi pertimbangan.

Berawal dari beberapa masalah yang sudah dijelaskan, maka perlu untuk dilakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memiliki intensi berinvestasi di crypto assets. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat menjabarkan fenomena meningkatnya pemilik crypto assets yang terus meningkat dari tahun ke tahun meskipun crypto assets masih menjadi pro dan kontra di Indonesia.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pertumbuhan investor crypto assets terus meningkat dari tahun ke tahun meskipun masih adanya pro dan kontra terkait penggunaannya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan terkait faktor penyebab meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi pada crypto assets.

Dalam upaya menjawab pertanyaan ini, peneliti akan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi intensi seseorang untuk menggunakan cryptocurrency sebagai pilihan investasi mereka. Pada teori TPB, terdapat tiga variable yang mempengaruhi intensi seseorang untuk bertindak sesuatu yaitu *Attitude*, *Subjective Norms* dan *Perceived Behavioral Control*. Berdasarkan pada latar belakang masalah, peneliti akan menambahkan variable literasi keuangan, kepercayaan, dan regulasi pemerintah sebagai variabel yang dianggap berpengaruh terhadap intensi seseorang untuk berinvestasi menggunakan cryptocurrency.

Penelitian ini akan mengacu pada penelitian (Huong et al., 2021), yang mana dari ketiga variabel dalam teori tersebut, hanya variabel norma subjektif saja yang diketahui

memiliki pengaruh terhadap intensi seseorang untuk berinvestasi pada crypto assets di Vietnam. Berdasarkan penjelasan diatas, maka pertanyaan penelitian dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. Apakah Norma Subjektif berpengaruh terhadap intensi perilaku untuk berinvestasi di crypto assets?
2. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh terhadap intensi perilaku untuk berinvestasi di crypto assets?
3. Apakah Kepercayaan berpengaruh terhadap intensi perilaku untuk berinvestasi di crypto assets?
4. Apakah Regulasi Pemerintah berpengaruh terhadap intensi perilaku untuk berinvestasi di crypto assets?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam menjawab rumusan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh dari norma subjektif terhadap intensi perilaku untuk berinvestasi di crypto assets.
2. Menganalisis pengaruh dari literasi keuangan terhadap intensi perilaku untuk berinvestasi di crypto assets.
3. Menganalisis pengaruh dari kepercayaan terhadap intensi perilaku untuk berinvestasi di crypto assets.
4. Menganalisis regulasi pemerintah terhadap intensi perilaku untuk berinvestasi di crypto assets.

1.4 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat beberapa batasan masalah penelitian yaitu :

1. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk memiliki intensi untuk berinvestasi di crypto assets.
2. Penelitian ini juga akan berfokus pada intensi perilaku individu terhadap investasi di crypto assets.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis : Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi di bidang akademis terutama terhadap perkembangan intensi perilaku pada investasi crypto assets di Indonesia.
2. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengembangkan hukum yang berkaitan dengan investasi crypto assets dan bagi perusahaan *exchange* di Indonesia dalam menanggulangi resiko yang dapat terjadi dari meningkatnya pemiliki crypto assets di Indonesia.

